



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Adek Defriadi bin Mardi**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**Engla Kadesta binti M. Yamin**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dareh, 12 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj. tanggal 03 Agustus 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 23 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0220/020/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, pada tanggal 23 September 2016;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya selama beberapa bulan dan pindah di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak bernama Aura Khadefi Ramadhani, Perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon;
6. Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
  - 6.1. Karena Termohon bersikap keras kepala;
  - 6.2. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua kandung Termohon dibandingkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon;
  - 6.3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon yang menyakiti hati Pemohon, seperti bacarui;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019, Termohon pergi dari kediaman Pemohon setelah menerima telepon dari orang tua kandung Termohon, Termohon pergi tanpa mengatakan apa-apa kepada Termohon dan tanpa memberi alasan kepada Pemohon sebagai suami Termohon, setiap Pemohon menelpon Termohon tidak menjawab telepon Pemohon, Termohon masih saja mendengarkan perkataan orang tua Termohon,

*Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon masih saja keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Adek Defriadi bin Mardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Engla Kadesta binti M. Yamin**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

*Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak memilih Salman, S.H.I., M.A. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 25 Agustus 2020, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud, isi, dan dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar;
2. Bahwa tentang posita angka 6, Termohon mengakuinya bahwa benar sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Tidak benar pada posita 6 angka 1) bahwa Termohon bersikap keras kepala, justru karena

*Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



Pemohon tidak perhatian terhadap Termohon, bahkan Pemohon lah yang menelantarkan Termohon, Termohon selama tinggal bersama Pemohon di Padang sangat jarang diberikan nafkah, walaupun ada itupun sangat sedikit jumlahnya, hanya sekitar Rp200.000,00 atau Rp300.000,00 per minggu, bahkan sering tidak ada nafkah sehingga untuk nafkah Termohon dan anak dibantu oleh orang tua dan saudara Termohon. Tidak benar pula angka 2) bahwa Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua kandung Termohon dibandingkan perkataan Pemohon, tetapi karena Termohon sering minta dikirim uang sama keluarga Termohon karena Pemohon jarang memberikan nafkah. Tentang posita 6 angka 3) mungkin Termohon pernah berkata kasar dan bercarut kepada Pemohon, tetapi itu saat Termohon bertengkar dengan Pemohon, dan itupun Pemohon juga berkata kasar dan bercarut kepada Termohon;

3. Bahwa pada posita 7 tidak benar Termohon pergi setelah menerima telepon dari orang tua Termohon dan pergi tanpa mengatakan apa-apa kepada Pemohon. Yang benar adalah Termohon pamit pulang kepada Pemohon karena Termohon akan ikut ujian cpns, akan tetapi Pemohon diam saja dan tidak memberikan uang untuk ongkos perjalanan Termohon dari Padang ke Pulau Punjung sehingga Termohon terpaksa menjual anting Termohon untuk ongkos pulang saat itu. Benar bahwa saat Termohon pergi diantarkan Pemohon dan keluarganya ke loket travel, Termohon tidak bicara ke Pemohon karena Termohon kesal Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengusahakan ongkos untuk Termohon. Saat itu, Termohon hanya dikasih uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh orang tua Pemohon, itupun untuk jajan anak. Tidak benar bahwa Termohon tidak bicara ke Pemohon bahwa Termohon pulang untuk ikut ujian cpns;

4. Bahwa posita angka 8, paman Termohon pernah menelpon orang tua Pemohon agar datang ke Pulau Punjung dengan tujuan supaya masalah Pemohon dan Termohon dibicarakan serta dicarikan jalan keluar, akan tetapi Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah datang, sudah ada upaya untuk perdamaian, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa pada dasarnya Termohon setuju dan tidak keberatan serta menerima apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena

*Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama ini tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Termohon dan anak. Akan tetapi, Termohon akan mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil pengajuan tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di Padang, Tergugat Rekonvensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, walaupun ada jumlahnya pun sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak;
4. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terkait hal-hal sebagai berikut:
5. Bahwa sebelum pisah rumah pada bulan Agustus 2019, Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tidak menentu, kadang Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) kadang lebih, dan kadang kurang, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Rata-rata perbulan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sekitar Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) Itupun sudah termasuk dengan nafkah untuk anak;
6. Bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 sampai permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Agama. Mengingat nafkah lampau tersebut adalah hutang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi,

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selainnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) tersebut yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya sejak pertengahan bulan Agustus 2019 sampai bulan Agustus 2020;

7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah termasuk di dalamnya biaya kehidupan sehari-hari, biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal). Penggugat Rekonvensi meminta agar hak nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut dibayarkan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya selama masa iddah tiga bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi selainya dihukum membayar ke Penggugat Rekonvensi totalnya adalah 3 (tiga) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

8. Bahwa begitu pula sebagai istri yang dicerakan, adalah hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayarkan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

9. Mengingat bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka sudah selainnya hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa terkait nafkah pemeliharaan anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah pemeliharaan anak yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga seorang anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika telah mencapai usia 21 tahun;

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Atas dasar itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1 Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya untuk setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 sampai bulan Agustus 2020, sehingga total keseluruhan adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya selama masa iddah tiga bulan. Sehingga totalnya adalah 3 (tiga) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang semuanya dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama;

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah seorang anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika telah mencapai usia 21 tahun;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak perhatian, menelantarkan, dan tidak kasih nafkah kepada Termohon, yang benar selama hidup bersama Pemohon selalu memberikan uang belanja, kadang Rp400.000.00 (empat ratus ribu), kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu), kadang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu kepada Termohon apabila Pemohon ada pekerjaan, karena sebagai buruh harian lepas Pemohon biasanya digaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
3. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon akan pulang kampung itu dari telepon orang tua Termohon kepada Pemohon. Memang benar bahwa Pemohon ikut mengantarkan Termohon naik travel, akan tetapi Termohon hanya diam saja dan tidak pamit kepada Pemohon sebagai suaminya. Benar bahwa Pemohon tidak memberikan uang, tetapi karena Pemohon waktu itu benar-benar tidak ada uang, Pemohon tidak ada pekerjaan waktu itu;
4. Bahwa tidak benar orang tua Termohon mengirim uang belanja untuk Termohon dan anak, justru apabila ada kekurangan orang tua Pemohon lah yang membantu belanja dan makan Termohon dan anak;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa tentang nafkah lampau (madhiyah), Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beberapa kali. Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengirimnya lewat transfer rekening Bank, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberitahukannya kepada Penggugat Rekonvensi, karena kalau Tergugat Rekonvensi menelpon selalu

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijawab oleh Penggugat Rekonvensi. Akhirnya yang menelpon adalah orang tua Tergugat Rekonvensi yang memberitahukan bahwa telah ditransfer uang ke Penggugat Rekonvensi. Setidaknya sampai bulan April 2020, dan juga saat lebaran idul fitri kemaren Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah setiap bulannya, kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan pada lebaran idul fitri kemaren sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahkan, Penggugat Rekonvensi juga telah mengambil uang upah Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pamannya;

2. Bahwa setelah lebaran idul fitri kemaren, Tergugat Rekonvensi tidak ada mengirimkan uang nafkah lagi;

3. Bahwa benar uang yang Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak, tetapi mau bagaimana lagi, Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang kadang ada pekerjaan dan kadang tidak. Apalagi sejak musim pandemi covid19 ini, Tergugat Rekonvensi tidak ada dapat pekerjaan. Namun, apabila Tergugat Rekonvensi ada uang, pasti dikirimkan untuk Penggugat Rekonvensi dan anak;

4. Bahwa sebagai buruh harian lepas, biasanya setiap bulan Tergugat Rekonvensi hanya bisa mengumpulkan uang sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Itupun kalau ada orang yang meminta untuk bekerja. Kalau tidak ada pekerjaan, Tergugat Rekonvensi tidak ada uang. Kehidupan sehari-hari dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Rata-rata apabila ada pekerjaan, Tergugat Rekonvensi mendapatkan upah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Kalau sebulan itu ada pekerjaan, maka paling banyak Tergugat Rekonvensi dapat upah sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Biasanya dalam sebulan hanya kerja seminggu atau dua minggu, sehingga hanya dapat mengumpulkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahkan, dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi hanya dapat penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari kondisi yang Tergugat Rekonvensi jelaskan di atas, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan gugat balik dari Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - Nafkah lampau (madhiyah) seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Nafkah anak sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
7. Bahwa untuk hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi setuju untuk tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan catatan bahwa Tergugat Rekonvensi diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk mengunjungi anak dan mencurahkan kasih sayang kepadanya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana Gugatan Rekonvensi semula;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan uang selama Penggugat Rekonvensi di Pulau Punjung, yang sebenarnya mengirimkan adalah orang tua Tergugat Rekonvensi dan itupun hanya untuk anak saja;
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian lepas hanya mendapatkan uang apabila ada pekerjaan, tetapi sebagai kepala keluarga mestinya Tergugat Rekonvensi bekerja lebih giat

*Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah penghasilan demi istri dan anaknya. Tetapi Penggugat Rekonvensi dan anak dibiarkan di Padang seolah-olah agar orang tua Tergugat Rekonvensi lah yang memberikan nafkah, Makanya Penggugat Rekonvensi pulang ke Dharmasraya untuk ikut tes cpns agar bisa dapat penghasilan yang lebih baik. Penggugat Rekonvensi kemudian jadi pegawai honorer;

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan di depan sidang tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/020/IX/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung pada tanggal 23 September 2016 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nusirwan bin Marjuni**, tempat dan tanggal lahir, Maninjau, 24 September 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Belanti Permai RT/RW : 3/11, Kelurahan Gunung Pangilun, Kota Padang, saksi merupakan kakak ipar Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Engla Kadesta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Pulau Punjung tanggal 23 September 2016;

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya selama beberapa bulan, kemudian pindah rumah dan tinggal di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi sering bertemu Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, namun sekitar 1 tahun yang lalu Termohon pulang ke Dharmasraya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, karena Pemohon tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing selainya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, kadang ada kerja dan kadang tidak. Kalau ada kerja ada uang, kalau tidak ada kerja tidak dapat uang;
- Bahwa dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah mengirimkan uang untuk Termohon dan anak beberapa kali saat Termohon dan anak di Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon pernah ke Dharmasraya untuk bekerja dengan paman Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh Pemohon ketika itu;

2. **Murni binti Ancun**, tempat dan tanggal lahir, 01 September 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

*Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



tinggal di Komplek Belanti Permai, RT : 3/11, Kelurahan Gunung Pangilun, Kota Padang;, saksi merupakan ibu kandung Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah menantu Saksi yang bernama Engla Kadesta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Pulau Punjung tanggal 23 September 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun yang lalu Termohon pulang ke Dharmasraya dengan alasan untuk ikut ujian seleksi cpns, saat itu Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan saksi bersama Pemohon ikut mengantar Termohon ke loket travel, namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya menyusul Termohon akan tetapi Pemohon hanya mengatakan kepada Saksi agar menunggu, dan saksi tidak tahu menunggu apa, saksi pun sudah berupaya untuk menghubungi Termohon melalui hp akan tetapi Termohon tidak ada bicara, hanya memberikannya kepada anaknya sehingga kami sebagai nenek dapat bicara dengan cucu, tetapi tidak ada bicara dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, kadang ada kerja dan kadang tidak. Kalau ada kerja ada uang, kalau tidak ada kerja tidak dapat uang;

*Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi setiap Pemohon ada pekerjaan, Pemohon selalu menafkahi Termohon, akan tetapi kalau Pemohon tidak ada pekerjaan, maka orang tua Pemohon yang membantu untuk makan Termohon, jumlahnya tidak menentu, kadang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon ada mengirimkan uang kepada Termohon yang ditransfer sendiri oleh Pemohon ke Termohon. Akan tetapi, karena Termohon tidak mau mengangkat telepon dari Pemohon, maka ayah kandung Pemohon lah yang meneleponnya dengan alasan mau bicara dengan cucu. Ketika menelepon itu, ayah kandung Pemohon bilang bahwa uang telah dikirim untuk cucu;
- Bahwa uang yang dikirim itu adalah uang Pemohon yang dikirimkannya untuk Termohon dan anak, bukan uang Saksi ataupun ayah kandung Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing selainya suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak mengajukan pertanyaan, melakukan sanggahan, dan tidak pula mengajukan alat bukti untuk membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. M. Nur bin Muhtar**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan Paman Penggugat Rekonvensi, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi yang bernama Adek Defriadi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah di KUA Kecamatan Pulau Punjung tanggal 23 September 2016;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh,

*Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya selama beberapa bulan, kemudian pindah rumah dan tinggal di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat Rekonvensi pulang ke Dharmasraya Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjumpai Penggugat Rekonvensi, bahkan setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di rumah adik saksi di Jorong Durian Simpai, namun Tergugat Rekonvensi lebih memilih tinggal di tempat kerja dan tidak bertemu dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah pisah rumah setahu saksi Tergugat Rekonvensi hanya sekali memberikan uang belanja untuk anak sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itupun uang dari upah kerja yang belum dibayarkan oleh adik saksi kepada Tergugat Rekonvensi yang kemudian adik saksi berikan kepada anak Penggugat Rekonvensi, adik kandung dan orang tua Penggugat Rekonvensi lah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini anak keduanya ikut bersama Penggugat Rekonvensi, dan dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke Penggugat Rekonvensi kapan akan kembali ke tempat Tergugat Rekonvensi di Padang, karena Penggugat Rekonvensi sudah ada pekerjaan sebagai honorer di Pulau Punjung;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan dengan cara meminta Tergugat Rekonvensi untuk datang dengan keluarga akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi;

**2. Pramulia bin M. Yamin**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dareh, 10 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan

*Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan adik kandung Penggugat Rekonvensi, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi yang bernama Adek Defriadi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah di KUA Kecamatan Pulau Punjung tanggal 23 September 2016;
- Bahwa terakhir Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Jalan Kh. Sulaiman BKL Pengadilan, RT/RW 003/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, awalnya Penggugat Rekonvensi pulang ke Dharmasraya untuk seleksi cpns, akan tetapi tidak ada ongkos, saksi lah yang mengirimkan uang untuk ongkos Penggugat Rekonvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi tinggal Bersama orang tua dan saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi, selama tinggal di Padang Tergugat rekonvensi jarang menafkahi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah pisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat Rekonvensi, sebaliknya saksi bersama keluarga berusaha untuk menghubungi Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang belanja untuk anak pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 kemaren sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat Rekonvensi supaya berdamai dengan Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Penggugat Rekonvensi kapan akan kembali ke tempat Tergugat Rekonvensi di Padang, dan waktu itu Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia menunggu kabar dari Tergugat Rekonvensi, dan juga karena Penggugat Rekonvensi sudah ada pekerjaan sebagai honorer di Pulau Punjung;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah bercerita kepada Saksi selama di Padang ia jarang diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga sering meminta bantuan kepada orang tuanya dan juga kepada Saksi. Saksi sering mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi selama ia tinggal di Padang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sangat baik merawat dan membesarkan anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung, dan dalam Rekonvensi, tetap dengan jawaban dan duplik Rekonvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu dalam Konvensi, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan dalam Rekonvensi tetap dengan gugatan dan tuntutan semula serta mohon dikabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

*Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Salman, S.H.I., M.A. tetapi berdasarkan laporan dari mediator hakim tersebut tanggal 25 Agustus 2020 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara agama Islam, dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

*Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pernikahan dan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/020/IX/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung pada tanggal 23 September 2016, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegeleen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 September 2016. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa

*Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Termohon bersikap keras kepala, Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua kandung Termohon dibandingkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon yang menyakiti hati Pemohon, seperti *bacaruik*, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019 Termohon pergi dari kediaman Pemohon setelah menerima telepon dari orang tua kandung Termohon, Termohon pergi tanpa mengatakan apa-apa kepada Termohon dan tanpa memberi alasan kepada Pemohon sebagai suami Termohon, setiap Pemohon menelpon Termohon tidak menjawab telepon Pemohon, Termohon masih saja mendengarkan perkataan orang tua Termohon, Termohon masih saja keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil permohonan Pemohon, terutama posita angka 1 sampai angka 5, dan angka 8, dan membantah sebagian lainnya, terutama posita 6 angka 1) sampai angka 3) mengenai penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil lainnya, serta Termohon tidak keberatan apabila

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai oleh Pemohon sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari jawaban Termohon dan membantah sebagian lainnya, dengan tetap pada permohonan asalnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, Majelis Hakim menemukan bahwa tentang alasan pokok Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yaitu bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon membantah dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun Termohon tidak keberatan untuk dicerai dan mengakui dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat di dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, begitu pula sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata pengakuan Termohon terhadap dalil pokok permohonan Pemohon bahwa memang rumah tangga pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

*Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagai akibat rumah tangga yang tidak rukun dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi 1 mengetahui bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pulang ke Dharmasraya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Padang, bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke Dharmasraya, dan Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing selainya suami istri, sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi 2 mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun yang lalu Termohon pulang ke Dharmasraya dengan alasan untuk ikut ujian seleksi cpns, saat itu Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan saksi bersama Pemohon ikut mengantar Termohon ke loket travel, namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Padang, bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar menyusul Termohon ke Dharmasraya, bahwa sejak Termohon pulang ke Dharmasraya tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing selainya suami istri sampai hari ini, sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak ada yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), dengan demikian keterangan para saksi tersebut baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, sehingga Pemohon harus menambah dengan alat bukti lain, sedangkan Pemohon tidak lagi menambah dengan alat bukti lain, olehnya itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu dan sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri;

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

*Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2016, dan perselisihan itu terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama lebih 1 (satu) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, keduanya juga tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana merupakan indikasi rumah tangga yang telah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);*

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menegaskan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian di persidangan dan mediasi yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pertimbangan tentang gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, dan tidak ada petitum Pemohon yang ditolak, maka terhadap Petitum Pemohon pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg., oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

*Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan selanjutnya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1 Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya untuk setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 sampai bulan Agustus 2020, sehingga total keseluruhan adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya selama masa iddah tiga bulan. Sehingga totalnya adalah 3 (tiga) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang semuanya dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama;

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah seorang anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau ketika telah mencapai usia 21 tahun;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, terutama bahwa Tergugat Rekonvensi menerima apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan menolak sebagian lainnya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya dengan tetap pada gugatan Rekonvensi asalnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban gugatan Rekonvensinya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas mencakup gugatan nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Bahwa pokok-pokok gugatan tersebut merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil materi gugatan rekonvensi dimaksud dapat diperiksa pokok perkaranya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok masalah;

*Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan (pokok masalah) gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tuntutan gugat balik Penggugat Rekonvensi terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat Rekonvensi terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (dua) poin 2.1 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya untuk setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 sampai gugatan diajukan yaitu bulan Agustus tahun 2020 totalnya sebanyak 12 bulan. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 12 (dua belas) bulan x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beberapa kali. Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengirimnya lewat transfer rekening Bank, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberitahukannya kepada Penggugat Rekonvensi, karena kalau Tergugat Rekonvensi menelpon selalu tidak dijawab oleh Penggugat Rekonvensi. Akhirnya yang menelpon adalah orang tua Tergugat Rekonvensi yang memberitahukan bahwa telah

*Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer uang ke Penggugat Rekonvensi. Setidaknya sampai bulan April 2020, dan juga saat lebaran idul fitri kemaren Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah setiap bulannya, kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan pada lebaran idul fitri kemaren sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahkan, Penggugat Rekonvensi juga telah mengambil uang upah Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pamannya;

Menimbang, bahwa dalam replik Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang selama Penggugat Rekonvensi berada di Dharmasraya, karena yang mengirimkan uang tersebut adalah orang tua dari Tergugat Rekonvensi, dan itupun hanya untuk anak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pernah beberapa kali mendapatkan kiriman uang melalui transfer bank, akan tetapi Penggugat Rekonvensi membantah bahwa uang tersebut adalah dari Tergugat Rekonvensi melainkan dari orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam pokok masalah ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah apakah benar bahwa uang yang beberapa kali ditransfer kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan dari Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa setelah Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang belanja untuk anak sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keterangan mana saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, akan tetapi keterangan tersebut tidak relevan dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan

*Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat Rekonvensi bahwa uang yang beberapa kali ditransfer kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan dari Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Tergugat Rekonvensi (Pemohon dalam Konvensi) yang merupakan ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi telah menerangkan dalam duduk perkara di atas bahwa uang yang dikirim oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut adalah uang dari Tergugat Rekonvensi, bukan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi, keterangan mana berasal dari orang yang melakukan dan mengalami sendiri apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Sehingga apabila keterangan ini dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam jawab jinawab bahwa Tergugat Rekonvensi ada mengirim uang dan Penggugat Rekonvensi ada menerima uang tersebut, maka terbukti atau setidaknya dapat diduga bahwa benar fakta tentang yang mengirim dan memiliki uang yang ditransfer kepada Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Tergugat Rekonvensi, bukan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa uang yang dikirimkannya tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi bahwa uang yang beberapa kali ditransfer kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan dari Tergugat Rekonvensi sendiri, harus dinyatakan tidak terbukti, dan secara *a contrario* harus dinyatakan bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah terbukti pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi jumlah uang yang dikirimkan tersebut kurang dan tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak sebagaimana juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dapat dibebankan untuk membayarkan kekurangan nafkah lampau (madhiyah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar nafkah lampau (madhiyah) yang belum dibayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah lampau (madhiyah) yang mesti dibayarkan tersebut, telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah lampau (madhiyah) tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih penentuan tentang besaran jumlah nafkah lampau (madhiyah) tersebut dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan, dengan memperhatikan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Tergugat Rekonvensi serta biaya penghidupan, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (biaya sandang) Penggugat Rekonvensi, dan juga fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sekarang berprofesi sebagai Pegawai Honorer yang memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa pekerjaannya sebagai buruh harian lepas menjadikan penghasilannya tidak menentu, hanya ada penghasilan apabila ada pekerjaan. Dengan kondisi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan hanya bisa mendapatkan penghasilan maksimal sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) apabila dalam bulan itu ada pekerjaan setiap minggunya, tetapi apabila tidak ada, maka Tergugat Rekonvensi tidak ada penghasilan. Biasanya setiap bulan Tergugat Rekonvensi hanya bisa mengumpulkan uang sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bisa kurang atau lebih, dengan patokan upah perhari adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Begitu pula dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang beberapa kali kepada Penggugat Rekonvensi. Selain itu juga dipertimbangkan kebiasaan pembayaran nafkah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih tinggal bersama, dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui dan menyadari Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi

*Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan 2.2 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan sehingga totalnya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tuntutan mana ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang dan penghasilan rutin sebanyak itu untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah, Majelis Hakim akan mengemukakan dalil syar'i terkait nafkah iddah berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam (*fiqh munakahat*) seorang suami yang akan menalak istrinya maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطته**

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga (Hasyiyah al-Syarqawi IV:158)

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (al-Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang istri yang ditalak raj'i menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang istri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali istri yang ditalaknya. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak istrinya dibebani membayar nafkah iddah;

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang besarnya ditentukan pada pertimbangan selanjutnya dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan dengan berpatokan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Tergugat Rekonvensi serta biaya penghidupan, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (biaya sandang) Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah iddah yang mesti dibayarkan tersebut, telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah iddah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih penentuan tentang besaran jumlah nafkah iddah tersebut dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan, dengan memperhatikan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, serta biaya penghidupan, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (biaya sandang) Penggugat Rekonvensi, dan juga fakta bahwa Penggugat Rekonvensi juga berprofesi sebagai Pegawai Honorer yang memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah selama iddah termasuk biaya penghidupan, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (sandang), yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan 2.3 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) yang menalak istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul...;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

## تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

## وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (menalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dapat dipahami kemudian, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang ditalaknya sebagai cara melepaskan istri yang ma'ruf menurut ketentuan dalam syariat Islam. Dalam tata pergaulan suami istri (antara laki-laki dan perempuan), seorang laki-laki yang meminang

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan berniat hidup bersama (mengambil si anak perempuan dari ayah kandungnya) wajib memberikan sejumlah mahar yang diminta atau ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Demikian pula, jika sang suami ingin mengembalikan lagi istri kepada keluarganya semula maka sang suami diwajibkan mengembalikan istrinya dengan memberikan sejumlah mut'ah menurut jumlah yang layak, mut'ah mana merupakan penghibur bagi istri yang ditalak karena umumnya istri mengalami kesedihan teramat dalam saat ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin menalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi) berhak atas mut'ah, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayarkan mut'ah tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya akan ditentukan menurut pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah mut'ah yang mesti dibayarkan tersebut, telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang besaran jumlah mut'ah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih penentuan tentang besaran jumlah mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan, dengan memperhatikan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, dan juga fakta bahwa Penggugat Rekonvensi juga berprofesi sebagai Pegawai Honorer yang memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi

*Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai petitum 2.1, 2.2, dan 2.3, yang memiliki klausul agar semuanya dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3 Tahun 2017) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma 3 Tahun 2017 tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma 3 Tahun 2017 tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 1 Tahun 2017) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma 3 Tahun 2017 dan Sema 1 Tahun 2017 tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan bebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma 3 Tahun 2017 dan Sema 1 Tahun 2017 tersebut merupakan jawaban dari

*Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ia mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (ridha);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memohon kepada Pengadilan agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya menyatakan tidak keberatan dan sepakat dengan petitum Penggugat Rekonvensi bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak melampirkan bukti akta kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan murni Tergugat Rekonvensi mengenai anak tersebut sebagai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah cukup membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

*Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat serta Penggugat Rekonvensi baik dalam merawat anak tersebut, keterangan mana saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga apabila dihubungkan dengan pengakuan murni Tergugat Rekonvensi mengenai anak tersebut sebagai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah nyata fakta bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun. Begitu pula terbukti bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat serta Penggugat Rekonvensi baik dalam merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, lagi pula fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini dapat merawat dan menjamin kepentingan terbaik bagi anaknya, keadaan mana selaras dengan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta memastikan anak tumbuh kembang secara wajar sehingga kelak dapat menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku

*Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya, hal mana telah sesuai dengan aturan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Penggugat Rekonvensi di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anaknya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat Rekonvensi mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi perbulannya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, atau ketika telah mencapai usia 21 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dimaksud, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah biaya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam dalam kitab al-Muhadzzab Jilid II halaman 177 dan kitab kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid

*Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (al-Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah anak yang mesti dibayarkan tersebut, telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah anak tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih penentuan tentang besaran jumlah nafkah anak tersebut dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan, dengan memperhatikan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, dan juga fakta bahwa Penggugat

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga berprofesi sebagai Pegawai Honorer yang memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta kemaslahatan masa depan anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik, yang mana tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, namun dalam hal biaya anak hal itu merupakan rata-rata pemenuhan kebutuhan seorang anak yang memiliki masa depan dan dilindungi oleh hukum dalam kehidupan selanjutnya, maka cukup adil kiranya Tergugat Rekonvensi dengan fisik yang baik, sehat serta gagah tanpa cacat dan dapat mencari kebutuhan yang layak untuk kehidupan sendiri serta anak tersebut ke depannya, dan bahwa anak tersebut dapat dibiayai oleh kedua orang tuanya apabila salah satu orang tua tersebut tidaklah mampu mencukupi, dan dalam kenyataan anak tersebut terawat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sejak ikrar talak perkara ini diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah menikah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi perkembangan ekonomi saat ini dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan laik untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait

*Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian gugatan Rekonvensi tersebut, telah ternyata bahwa sebagian tuntutan Rekonvensi dikabulkan dan selebihnya ditolak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum rekonvensi di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Adek Defriadi bin Mardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Engla Kadesta binti M. Yamin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Adek Defriadi bin Mardi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Engla Kadesta binti M. Yamin**) berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Adek Defriadi bin Mardi**) untuk melaksanakan diktum 2 poin 2.1., 2.2, dan 2.3. sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

4. Menetapkan anak bernama Aura Khadefi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun, di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak tersebut pada diktum angka 4 untuk masa yang akan datang sejak ikrar talak perkara ini diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, atau menikah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang pembayaran dan penyerahannya melalui Penggugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**Adek Defriadi bin Mardi**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Zamzami Saleh, Lc.**

**Rasikh Adila, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Hidayatul Hadi, SH**

**Perincian Biaya:**

- |                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK            | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp | 225.000,00      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00       |
| 5. Redaksi              | : Rp | 10.000,00       |
| 6. Meterai              | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 49 dari 49 Halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Plj.